

Hakim yang Adil dan Bijaksana

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Abu Muhammad Harits

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2013 - 1434

IslamHouse.com

الحاكم العادل

« باللغة الإندونيسية »

حارث أبو محمد

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2013 - 1434

IslamHouse.com

Hakim yang Adil dan Bijaksana

Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.

Allah *Shubhanahu wa ta'alla* berfirman:

قال الله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوِصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾﴾

“Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Dawud. Dan Kami lah yang melakukannya. Dan telah Kami ajarkan kepada Dawud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).”

Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkahinya. dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan setan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah Kami memelihara mereka itu.” (al-Anbiya: 78—82)

Dalam ayat-ayat yang mulia ini, Allah *Shubhanahu wa ta’alla* berfirman mengisahkan bagaimana keadilan dan kebijakan Nabi Dawud dan putranya, Sulaiman *‘Alaihissalam*, ketika keduanya memberi keputusan tentang sebidang kebun anggur yang dirusak oleh kambing milik kaumnya, yang bercerai-berai di malam hari tanpa ada seorang pun yang mengawasinya hingga merusak anggur-anggur tersebut.

Ibnu Katsir *Rhadiyahallahu ‘anhu* menukil dari Abu Ishaq, dari Murrah, dari Ibnu Mas’ud *Rhadiyahallahu ‘anhu*, tentang firman Allah *Shubhanahu wa ta’alla* ini. Ibnu Mas’ud *Rhadiyahallahu ‘anhu* mengatakan, “(Yaitu) kebun anggur yang mulai tumbuh, lalu dirusak oleh kambing-kambing tersebut.”

Ibnu Mas’ud *Rhadiyahallahu ‘anhu* melanjutkan, “Kemudian, Nabi Dawud *‘Alaihissalam* memutuskan agar kambing-kambing itu diserahkan kepada pemilik kebun anggur tersebut.” Nabi Sulaiman *‘Alaihissalam* yang melihat peristiwa itu, berkata, “Bukan demikian, wahai Nabi Allah.” “(Kalau begitu), bagaimana?” tanya Nabi Dawud.

Nabi Sulaiman *'Alaihissalam* berkata, “Anda serahkan kebun anggur itu kepada pemilik kambing agar dia mengurus kebun tersebut hingga kembali seperti semula, dan Anda serahkan kambing-kambing itu kepada pemilik kebun anggur ini agar dia memperoleh sesuatu dari kambing tersebut. Apabila anggur-anggur itu sudah kembali seperti semula, Anda serahkan kembali kebun anggur kepada pemiliknya, dan kambing-kambing itu kepada pemiliknya.” Inilah maksud firman Allah *Shubhanahu wa ta'alla*:

“Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat).”

Selain itu, agar kita tidak salah memahami—melalui ungkapan ini—seolah-olah ada bentuk merendahkan derajat Nabi Dawud *'Alaihissalam*, Allah *Shubhanahu wa ta'alla* melanjutkan firman -Nya:

“Dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu.”

Bahkan, pada ayat-ayat selanjutnya, Allah *Shubhanahu wa ta'alla* menerangkan keutamaan yang dimiliki oleh kedua nabi Allah *Shubhanahu wa ta'alla* yang mulia ini.

Jadi, Nabi Dawud *'Alaihissalam* memutuskan perkara dengan keadilan, sedangkan Nabi Sulaiman *'Alaihissalam* memutuskannya dengan fadhil (karunia, keutamaan). Allah *Shubhanahu wa ta'alla*

memberi pujian kepada Nabi Sulaiman *'Alaihissalam* atas keputusan beliau yang sangat tepat, sebagai taufik dari Allah *Shubhanahu wa ta'alla*, karena Allah mencintai rifq (kelemah lembutan) dalam segala hal. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari *'Aisyah Rhadiyahallahu 'anhu*, beliau berkata, “Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ»
[رواه البخاري]

'Sesungguhnya Allah Maha lembut, dan mencintai kelemahlembutan dalam segala hal'.” (HR. Bukhari)

Kita pun tidak boleh lupa bahwa Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Dawud *Alaihissalam*, sehingga setiap keutamaan yang diperoleh oleh Nabi Sulaiman *Alaihissalam*, tentu saja itu adalah keutamaan pula bagi Nabi Dawud *Alaihissalam*. Seorang hakim, jika dia berijtihad, kemudian keliru dalam keputusannya, dia memperoleh satu pahala. Kalau dia benar, dia menerima dua pahala. Ini dijelaskan dalam hadits Abdullah bin Amr bin al-'Ash *rhadiyahallahu 'anhu*, dari Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa beliau bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» [رواه البخاري ومسلم]

“Apabila seorang hakim berijtihad, lalu dia benar, dia memperoleh dua pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad, dan ternyata keliru, dia mendapat satu pahala.” (HR. al-Bukhari (7352) dan Muslim (1716)

Dari Abu Hurairah *Rhadiyahallahu ‘anhu*, dia mendengar Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّبُّ فَذَهَبَ بِابْنٍ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ. وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتْاهُ فَقَالَ: اثْنُونِي بِالسِّكِّينِ أَشَقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ، يَرَحِمَكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى » [رواه البخاري]

“ Dahulu ada dua orang wanita bersama anak mereka masing-masing. Tiba-tiba datanglah seekor serigala membawa anak salah seorang dari mereka. Berkatalah seorang dari wanita itu kepada temannya, “Yang dibawa lari serigala adalah putramu.”

Yang lain membantah, “(Bukan). Yang dibawa serigala itu adalah putramu.” Akhirnya, keduanya mengajukan perkara mereka kepada Nabi Dawud ‘Alaiahissalam. Lalu, beliau pun memutuskan perkara itu dengan memenangkan wanita yang lebih tua. Kedua wanita itu keluar menemui Nabi Sulaiman bin Dawud ‘Alaiahissalam, lalu menceritakan perihal mereka. Setelah itu, Nabi Sulaiman ‘Alaiahissalam berkata kepada orang-orang, “Ambilkan untuk saya

pisau agar saya bisa membagi dua anak ini untuk mereka.”Tiba-tiba, wanita yang lebih muda berkata, “Jangan lakukan, semoga Allah merahmati Anda. Ini putranya.” Nabi Sulaiman pun memenangkan perkara untuk wanita yang lebih muda ini.” (HR. Bukhari).

Akhirnya, Nabi Sulaiman *‘Alaiahissalam* memutuskan bahwa anak itu adalah milik wanita yang lebih muda. Nabi Sulaiman *‘Alaiahissalam* sama sekali tidak bermaksud sungguh-sungguh ingin membelah bayi itu. Akan tetapi, beliau ingin mengetahui lebih jelas. Ibu bayi yang sesungguhnya tentu tidak rela bayi itu mati. Dia lebih suka bayi itu tetap hidup terpelihara walaupun tidak berada di sisinya. Adapun yang bukan ibu si bayi, tentu tidak keberatan bayi itu dibelah dua, sebab dengan demikian, mereka berdua sama-sama kehilangan bayi. Oleh sebab itulah, ketika menerima keputusan ini, wanita yang lebih tua dengan gembira menyetujui agar bayi itu dibelah dua, sedangkan yang lebih muda tidak. Naluri keibuan dan kasih sayangnya kepada sang putra mendorongnya untuk merelakan, biarlah bayi itu jauh dari sisinya, yang penting dia tetap hidup dan terawat, walaupun bukan di pangkuan ibu kandungnya. Sambil meratap iba, wanita muda itu berkata, “Jangan, wahai Nabi Allah. Jangan lakukan, semoga Allah merahmati Anda, biarlah. Itu putranya, serahkanlah kepadanya!”

Perhatikanlah keputusan Nabi Sulaiman *'Alaiahissalam*, yang mengakui bahwa bayi itu anak wanita yang lebih muda. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika tanda-tanda sebuah kebohongan terlihat jelas, tidak dapat dijadikan dasar hukum terhadap orang yang mengakuinya. Ada tidaknya pengakuan itu sama saja. Artinya, perkataan si wanita yang lebih muda bahwa bayi itu milik wanita yang lebih tua, tidak dapat diterima, sehingga Nabi Sulaiman *'Alaiahissalam* justru memutuskan yang lebih mudah yang benar.

Jadi, wanita yang lebih tua ini tidak menolak andai kata bayi itu memang dibelah dua, karena dia kini sebatang kara, kehilangan anak. Kemudian, dia pun ingin wanita muda itu juga sama seperti dia, kehilangan anaknya. Akan tetapi, melihat kekhawatiran dan kasih sayang wanita muda itu kepada bayi tersebut, permohonannya agar bayi itu tetap hidup—walaupun di tangan ibu yang lain—daripada mati, justru memperkuat kesimpulan Nabi Sulaiman *'Alaiahissalam*, bahwa adanya kasih sayang kepada bayi itu merupakan salah satu bukti bahwa wanita muda ini adalah ibu si bayi. Beliau pun yakin, melalui sikap menggampangkan dari wanita yang lebih tua, bahkan sangat mendukung agar bayi itu dibelah dua, bahwa wanita yang lebih tua ini bukanlah ibu si bayi. Oleh sebab itu, beliau pun mengambil bayi tersebut dan menyerahkannya kepada wanita yang lebih muda. Jadi, keputusan yang dibuat Nabi Dawud

'Alaiahissalam dengan memenangkan perkara wanita yang lebih tua adalah berdasarkan data-data yang terlihat (lahiriah), karena bayi itu ada di tangan wanita yang lebih tua. Kadang-kadang, ujian yang diberikan, seperti yang dilakukan Nabi Sulaiman *'Alaiahissalam* itu amat diperlukan. Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* pernah memerintahkan 'Ali untuk membunuh seorang laki-laki yang dikebiri (buah pelirnya) dengan tujuan hendak menampakkan kebersihan orang tersebut dari tuduhan dan menampakkan bahwa tuduhan yang muncul dari sekadar melihat tidaklah sepenuhnya benar. Seperti itu pula yang terjadi dalam kisah penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahandanya, Ibrahim *'Alaiahissalam*. Dikatakan bahwa dalam peristiwa ini, Allah *Shubhanahu wa ta'alla* ingin menguji Nabi Ibrahim *'Alaiahissalam*, sejauh mana beliau menyambut dan siap melaksanakan perintah Allah *Shubhanahu wa ta'alla* itu walaupun melalui mimpi. Wallahu a'lam.

Dalam kisah ini terlihat betapa tajam firasat Nabi Sulaiman *'Alaiahissalam*, dan alangkah jeniusnya beliau dalam menyimpulkan satu keputusan hukum melalui indikasi dan tanda-tandanya. Di balik itu semua, yang harus diyakini adalah bahwa para nabi itu juga manusia biasa, seperti kita. Kadang, mereka memutuskan persoalan sebagaimana yang terlihat oleh mereka dengan ijtihad yang khusus dan bukan wahyu. Dari sinilah, pernah diriwayatkan

oleh Ummu Salamah, beliau mengatakan, “Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَحْسَنَ حُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ » [رواه البخاري
ومسلم]

‘Saya hanya seorang manusia biasa, sementara kalian mengajukan perkara kalian kepada saya. Bisa jadi, sebagian kalian lebih pandai mengemukakan alasannya daripada yang lain, lalu saya memenangkan perkaranya sesuai dengan apa yang saya dengar. Oleh sebab itu, siapa yang saya menangkan perkaranya, dengan membawa hak saudaranya, berarti saya telah memberinya sepotong api neraka.’” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Ibnu Daqiqil ‘Ied *Rhadiyahallahu ‘anhu* berkata, “Ini adalah dalil untuk memberlakukan hukum sesuai dengan data yang terlihat (lahiriah) sekaligus memperlihatkan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad *Shalallahu ‘alaihi wa sallam* adalah sama seperti manusia lainnya. Meskipun ada perbedaan antara beliau dengan manusia biasa dalam hal penampakan terhadap perkara gaib yang diberikan oleh Allah *Shubhanahu wa ta’alla* kepada beliau. Itu pun dalam hal-hal yang khusus, bukan hukum-hukum yang umum....”

Artinya, bisa saja seorang nabi keliru dalam memutuskan sesuatu di antara umatnya. Akan tetapi, jika ijtihad itu keliru, Allah

Shubhanahu wa ta'alla akan meluruskannya. Adapun dalam hal penyampaian ajaran, seorang nabi tidak akan keliru. Dengan demikian, hal ini tidak menggugurkan kemaksuman mereka sama sekali. Alangkah jauhnya kita dibandingkan mereka, padahal kita mengaku mengikuti jalan mereka. Sering, tanpa periksa, hanya dengan mengandalkan kepercayaan kita kepada yang membawa berita atau keterangan, kita memutuskan sebuah perkara, padahal masalahnya tidaklah demikian. Akhirnya, timbul perselisihan di antara sesama kaum muslimin.

Satu hal yang dapat kita ambil pula dari kisah dua wanita ini ialah bahwa rasa dengki membuat hati menjadi mati. Karena dengki, wanita yang lebih tua kehilangan naluri keibuannya, sehingga rela mengorbankan bayi 'tak berdosa' demi memuaskan keinginan dirinya. Karena dengki pula setan yang terkutuk berusaha sekuat tenaganya menyeret manusia agar menemaninya di neraka. Karena dengki pula orang-orang Yahudi berusaha menghancurkan kaum muslimin, di antaranya dengan melepaskan kaum muslimin dari keyakinan mereka.

Semoga kisah ini bermanfaat.